



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**PUSAT DATA DAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946091, Faksimile: (021) 57946091, *Call Center*: 126
Laman: www.pusdatin.ristekdikti.go.id; www.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN
Nomor: 11 /Pl. 4/SE /2019

TENTANG

Penanganan Migrasi Data pada Perguruan Tinggi/Program Studi Alih Bentuk, Penggabungan,
dan Lainnya yang Relevan

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, maka perguruan tinggi berkewajiban untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan tepat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), dan bersama ini kami sampaikan langkah-langkah penanganan migrasi data pada Perguruan Tinggi/Program Studi yang melaksanakan perubahan bentuk, penggabungan, dan lainnya yang relevan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan migrasi ke Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti. Bagi Perguruan Tinggi Swasta, harus disampaikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terlebih dahulu;
2. Perguruan Tinggi telah menyelesaikan pelaporannya dibuktikan dengan mengisi *checkpoint* pelaporan pada PDDikti Feeder serta membuat surat pernyataan yang dilampirkan bersamaan dengan surat permohonan yang diajukan;
3. Status Perguruan Tinggi/Program Studi yang akan di migrasi telah berstatus tidak aktif/merger/alih bentuk;
4. Data hasil pelaporan pada Perguruan Tinggi sebelumnya akan dijadikan acuan untuk Pusat melakukan migrasi. Untuk migrasi data mahasiswa, data yang akan di migrasi ialah data mahasiswa yang belum memiliki status keluar; dan
5. Setelah migrasi, Pusat akan membuat akun baru untuk kode Perguruan Tinggi terbaru seperti pada surat permohonan akun pada lampiran I dan akun lama akan dinonaktifkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

3 Mei 2019

Kepala Pusat Data dan Informasi
Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi,



Andika Fajar

NIP. 196910041988121001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti

KOP PERGURUAN TINGGI

Nomor : 20....
Lampiran :
Perihal :

Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi
IPTEK DIKTI Kemenristekdikti
di Tempat

Sehubungan dengan keperluan pelaporan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dengan ini kami mengajukan permohonan akun PDDikti dengan identitas sebagai berikut :

Kode PT	:	
Nama PT	:	
Nama Lengkap	:	
Jabatan	:	
Pangkat/Golongan	:	
No. SK Penugasan	:	
Tanggal SK Penugasan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Kabupaten/Kota	:	
No. Telpon	:	
No. HP	:	
Alamat Email	:	

Apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan akun PDDikti tersebut, kami bersedia menerima sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Rektor/Direktur/Ketua,

(Nama Terang Rektor/Direktur/Ketua)
NIP.

KOP PERGURUAN TINGGI

Nomor : 20....
Lampiran :
Perihal :

Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti
c.q. Kepala LLDIKTI Wilayah
di Tempat

Sehubungan dengan keperluan pelaporan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dengan ini kami mengajukan permohonan akun PDDikti dengan identitas sebagai berikut :

Kode PT	:	
Nama PT	:	
Nama Lengkap	:	
Jabatan	:	
Pangkat/Golongan	:	
No. SK Penugasan	:	
Tanggal SK Penugasan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Kabupaten/Kota	:	
No. Telpon	:	
No. HP	:	
Alamat Email	:	

Apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan akun PDDikti tersebut, kami bersedia menerima sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Rektor/Direktur/Ketua,

(Nama Terang Rektor/Direktur/Ketua)
NIP.